

Title : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di
Indonesia

Author(s) : Amel Aprillia, Putri Melati Beddu

Institution : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Government, Law, Policy, Technology

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia

A. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan informasi semakin berkembang pesat ke seluruh penjuru dunia. Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia mencapai 73 persen dari populasi atau sekitar 200 juta pengguna (survei APJII 2020).¹ Dari data tersebut artinya hampir seluruh warga negara Indonesia menggunakan internet untuk menunjang kehidupannya,

Cyber crime adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.² Salah satu tindak pidana *cyber crime* yang terus berkembang sepanjang waktu adalah judi online.

Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.³ Contoh praktik judi online seringkali ditemukan pada berbagai situs judi casino, capjikia, judi bola, judi slot dan lain sebagainya.

Meski secara nyata judi online merupakan suatu penyimpangan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, namun pada praktiknya semakin marak terjadi dan sulit untuk diberantas. sebab kegiatan judi online dapat dilakukan dengan gadget pribadi sehingga sulit untuk dideteksi, selain itu perjudian sudah melekat pada diri manusia, sulit

¹ Di Balik Tren Edge Data Center di Indonesia, Buletin APJII, Vol. 91, 2021, <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI91Juli2021.pdf>[diakses 13 Maret 2022]

² Arief, *Kejahatan Cyber Crime Atau Komputer-Related Crime Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa* (PBB:X/2000), Jakarta, Rajawali Press, 2003, hal. 259.

³ Roby Suhada, Makna Judi Online Bagi Remaja Di Kota Surabaya, *Jurnal FIS Universitas Airlangga*, Vol. 21, No. 18, 2017, hal. 15.

dipisahkan sehingga merupakan salah satu penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan.⁴

Secara garis besar, sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian online menggunakan sistem pertanggungjawaban penyertaan dan sistem pertanggungjawaban korporasi. Sehingga, baik manusia pribadi maupun badan hukum (subyek hukum) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka melakukan tindak pidana judi online. Berdasarkan latar belaka di atas, penulis tertarik membahasnya dalam artikel berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Judi Online di Indonesia”.

B. Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Judi Online di Indonesia

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.⁵

Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan

⁴ Maria Margareta, dkk, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI), *USU Law Journal*, Vol. 2. No. 2, 2014, hal. 187.

⁵ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 68

tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁶

Judi online merupakan regenerasi perpindahan metode perjudian ke media online yang dapat diakses dimanapun, kapanpun, oleh siapapun hanya melalui ponsel pintar. Pada hakikatnya judi online di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang sebab memiliki dampak yang mempengaruhi struktur sosial dan psikologis pelaku, seperti menimbulkan kecanduan judi online yang berakibat penghalalan segala cara dalam memperoleh uang untuk mengikuti perjudian, sehingga dapat menimbulkan kejahatan lainnya dan mengganggu tatanan sistem demokrasi rakyat Indonesia.

Konsep pertanggungjawaban pidana mengartikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. sehingga baik orang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana judi online yang telah diatur dan dilarang dalam ketentuan hukum di Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Undang-undang telah mengatur secara tegas larangan segala bentuk perjudian, termasuk judi online. Sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana judi online di Indonesia dapat dihukum berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa:

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;

⁶ Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 56.

- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dalam pasal 303 bis dijelaskan bahwa:

Pasal 303 Ayat (1):

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.”

Pasal 303 Ayat (2):

“Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.”

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau

memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.”⁷

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bagi pelaku tindak pidana perjudian online telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pasal 45 Ayat (1):

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

C. Penutup

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku judi online di Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas dalam KUHP yakni Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dan Undang-Undang ITE dalam Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (1). Meski pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku judi online telah memiliki substansi hukum, namun ketentuan dalam KUHP untuk menanggulangi tindak pidana judi online sudah tidak sesuai dengan kondisi hukum yang berlangsung di masyarakat saat ini, sehingga diperlukan substansi hukum terbaru yang dapat memberikan sanksi yang tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku sesuai keadaan hukum yang berlaku di masyarakat saat ini.

⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, 2003. *Kejahatan Ciber Crime Atau Komputer-Related Crime Menurut Perserikatan Bangsa-Banga (PBB:X/2000)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Chairul Huda, 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Kartini Kartono, 2005. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo, dkk, 2005. *Kajian Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widodo, 2013. *Memerangi Cybcrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Jurnal

- Maria Margareta, dkk. 2014. Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). *USU Law Journal*, 2(2), 187-188.
- Shilvia Amanda. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game dengan Skema Ponzi dalam Investasi Ilegal Tiktok E-Cash di Indonesia. *Res Nullius Law Journal*. 4(1), 64-65.

Website

- APJII (2021). Di Balik Tren Edge Data Center di Indonesia, Buletin APJII, Vol. 91, 2021, <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI91Juli2021.pdf>[Accessed September 01, 2022].